



**PUTUSAN**  
Nomor 426 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YANUARIUS BAPA LAOT**, bertempat tinggal di Waipukang, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Kopong, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di RT.10/RW.05, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

1. **GERMANA BOI**,
2. **PETRUS NAMA**,
3. **PATRISIUS HAWANG**,
4. **AGUSTINA KEWA TOLO**,
5. **TERESIA DAI RETUNG**, Kelimanya bertempat tinggal di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata,
6. **SIMON SEMAU**, bertempat tinggal di Waipukang, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Viany Burin, SH., Advokat, berkantor di Jalan Trans Nagawutung, Eropaun Lewoleba, Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR NTT CQ BUPATI LEMBATA CQ. CAMAT ILE APE CQ. KEPALA DESA MURUONA**, beralamat di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon  
Kasasi/Turut Tergugat/Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Moyang Penggugat yang bernama : Alm. Mau Boli Matarau memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi yang semula bernama Maelolong, sekarang mengalami perubahan nama lokasi yaitu Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas  $\pm 10.400 \text{ m}^2$  yang rincian ukuran masing-masing : bagian sebelah Utara  $\pm 60 \text{ m}$ , bagian sebelah Selatan  $\pm 95 \text{ m}$ , bagian sebelah Timur  $\pm 120 \text{ m}$  dan bagian sebelah Barat  $\pm 140 \text{ m}$ ;

Sedangkan batas-batasnya adalah :

- ) Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji, yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau;
- ) Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking, yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking, Guido Timu Lemaking dan bundaran jalan;
- ) Timur dengan bidang tanah milik Suku Soromaking, yang sekarang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking, yang dahulu dikuasai oleh Alm.Martinus Tenulis Lemaking, yang pada saat sekarang sebagian telah dihibahkan kepada Paulus Ege Making;
- ) Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji, yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Oktovianus Silibal;

2. Bahwa kondisi bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut diatas, pada saat sekarang terbelah menjadi 2 (dua) bidang, akibat terjadi pembukaan lorong desa di atas bidang tanah tersebut yang berukuran  $\pm 3 \text{ m} \times \pm 140 \text{ m}$  sehingga ukuran luas dan batas - batas bidang tanah tersebut mengalami perubahan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ukuran luas bagian bidang tanah I yaitu :  $\pm 8.430 \text{ m}^2$  dengan rincian ukuran bagian sebelah Utara  $\pm 51$  meter, bagian sebelah Selatan  $\pm 86$  meter bagian sebelah Timur  $\pm 120$  m dan bagian sebelah Barat  $\pm 140$  m ; sedangkan batas-batasnya adalah sebelah Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau, sebelah Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking dan Guido Timu Lemaking, sebelah Timur dengan bidang tanah milik suku Soromaking yang sekarang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang sebagian dikuasai oleh Polus Ege Making, sebelah barat dengan lorong desa;
- b. Ukuran luas bagian bidang tanah II yaitu  $\pm 840 \text{ m}^2$  dengan rincian ukuran bagian sebelah Utara  $\pm 6$  m, bagian sebelah Selatan  $\pm 6$  m, bagian sebelah Timur  $\pm 140$  m, bagian sebelah Barat  $\pm 140$  m ; sedangkan batas-batasnya adalah sebelah Utara dengan bagian bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau, selatan dahulu dengan bidang tanah milik Suku Lemaking sekarang dengan bagian bundaran jalan, Timur dengan lorong desa, Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Oktovianus Sili Bala;
3. Bahwa bidang tanah milik almarhum Mau Boli Matarau tersebut diatas, diperoleh dengan cara mengolah tanah kosong untuk dijadikan kebun di atas hamparan tanah milik Suku Matarau;
4. Bahwa sebagai seorang anak laki-laki dalam suku Matarau, maka almarhum Mau Boli Matarau berhak mengolah bidang tanah milik suku Matarau tersebut untuk dijadikan kebun dan selanjutnya menurut hukum adat dalam wilayah Ile Ape, berhak menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut dan selanjutnya mewariskannya secara turun temurun sampai kepada Penggugat;
5. Bahwa semasa hidup Alm. Mau Boli Matarau, bidang tanah tersebut pernah diolah untuk kebun bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang bernama Alm. Lele Luku Matarau dan Alm. Taka Bawa Matarau;
6. Bahwa setelah Alm. Mau Boli Matarau meninggal dunia pada tahun 1948, bidang tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh anaknya bernama Alm. Boli Mitem Matarau ( Kakek Penggugat );
7. Bahwa pada saat bidang tanah tersebut dikuasai oleh Almarhum Boli Mitem Matarau, maka pada tahun 1956 Alm. Tede Kelohung yang adalah ayah

Halaman 3 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI, meminta kepada Alm. Boli Mitem Matarau untuk dapat diijinkan membangun pondok yang dalam bahasa setempat disebut Moting yang berfungsi sebagai tempat berkumpul setelah iris tuak dan atau setelah pulang dari melaut;

8. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, maka Alm. Boli Mitem Matarau mengijinkannya, karena antara Alm. Boli Mitem Matarau dan Alm. Tede Kelohong, mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu Alm. Mau Boli Matarau menikah dengan Alm. Benga Ole yang adalah saudari dari Alm. Kelohung (ayah kandung dari Alm. Tede Kelohung), sehingga berdasarkan ijinan tersebut telah dibangun sebuah Moting di atas bidang tanah tersebut yang terletak pada bagian sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji, di mana semua warga masyarakat Waipukang dan Muruona pada waktu itu mengetahui dan mengenalnya dengan nama Tede Kelohong Moting;
9. Bahwa setelah dibangun Moting tersebut, Almarhum Tede Kelohung diijinkan pula untuk menggarap tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut hanya disekitar Moting tersebut yang ditanam dengan tanaman palawija sekedar untuk membersihkan halaman Moting tersebut;
10. Bahwa oleh karena ijinan untuk membangun Moting dan menggarap bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau disekitar Moting tersebut sifatnya hanya sementara, maka setelah meninggalnya Alm. Tede Kelohung, hak menggarap atas bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut oleh Alm. Tede Kelohung, secara hukum menjadi hilang dan tidak dapat diwariskan kepada siapapun, termasuk juga kepada Simon Semau sebagai Tergugat VI yang adalah anak dari Alm. Tede Kelohung;
11. Bahwa selain Alm. Tede Kelohung yang diijinkan oleh Alm. Boli Mitem Matarau untuk membangun Moting dan menggarap sebagian kecil bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut, maka pada tahun 1958 Alm. Gregorius Sita Hawang yang adalah suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga datang meminta kepada Alm. Boli Mitem Matarau untuk menggarap sementara sebagian bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut. Oleh karena dengan pertimbangan, bahwa mama dari Alm. Gregorius Sita Hawang yang bernama Alm. Wua Matarau adalah juga berasal dari suku Matarau, maka permintaan tersebut dikabulkan sehingga Alm. Gregorius Sita Hawang diijinkan pula untuk menggarap sementara sebagian kecil bidang tanah tersebut pada bagian sebelah Timur yang berbatasan dengan bidang tanah milik suku Soromaking dan bidang tanah milik suku Lemaking;



12. Bahwa sebagian bidang tanah yang digarap oleh Alm. Gregorius Sita Hawang tersebut, kemudian juga tidak digarap lagi, sehingga tidak ada aktifitas lagi diatas bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut, baik dilakukan oleh Alm.Tede Kelohung maupun oleh Alm.Gregorius Sita Hawang;
13. Bahwa pada tahun 1960, Alm. Boli Mitem Matarau meninggal dunia, sehingga hak mewarisi bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut di atas beralih ke tangan anak Alm.Boli Mitem Matarau yang bernama Alm.Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat). Namun oleh karena Alm.Longginus Gelatang Matarau masih mengolah bidang tanah miliknya di lokasi yang lain, maka bidang tanah milik Alm.Mau Boli Matarau tersebut tidak dimanfaatkan lagi untuk kebun;
14. Bahwa pada saat bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tidak ada lagi pihak-pihak yang menggarap,maka bertepatan dengan terjadi pembentukan Kecamatan Ile Ape pada tahun 1967 yang membutuhkan lokasi pembangunan kantor dan rumah-rumah pegawai, maka Camat Ile Ape pada waktu itu yang bernama Alm. Frans Wahon, datang meminta agar bidang tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah- rumah pegawai melalui Alm. Bapak Dominikus Deke Matarau sebagai Ketua Suku Matarau. Permintaan tersebut disetujui sehingga bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah – rumah pegawai, sedangkan untuk pembangunan kantor dan rumah-rumah pegawai lainnya, dibangun di atas tanah milik suku Matarau turunan Paji yang berbatasan langsung pada bagian sebelah barat dengan bidang tanah milik Alm.Mau Boli Matarau, yang pada saat itu turut juga diserahkan oleh Alm. Bapak Dominikus Deke Matarau dalam statusnya sebagai Ketua Suku Matarau;
15. Bahwa pada tahun 1974, Kantor Camat Ile Ape dan rumah-rumah pegawai dipindahkan ke lokasi yang baru di Belohali (Waipukang), maka bidang tanah milik Alm.Mau Boli Matarau dan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji tidak dimanfaatkan lagi dan juga dengan alasan belum ada pelepasan hak menurut hukum, maka atas inisiatip Bapak Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau yang menggantikan almarhum Bapak Dominikus Deke Matarau bersama Almarhum Bapak Longginus Gelatang Matarau, meminta kepada Camat Ile Ape yang pada saat tersebut dijabat oleh almarhum Bapak Drs. Markus Soge untuk mengembalikan bidang tanah tersebut kepada Pemilik tanah yaitu Bapak Longginus Gelatang Matarau sebagai ahli waris dari Alm. Mau Boli Matarau dan





- Bapak Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau yang menggantikan Alm. Bapak Dominikus Deke Matarau;
16. Bahwa dengan adanya permintaan yang disampaikan oleh Bapak Rafael Rau Matarau dan almarhum Bapak Longginus Gelatang Matarau tersebut, maka pada tahun 1975 bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau dan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji dikembalikan kepada pemilik tanah;
17. Bahwa setelah bidang tanah yang dahulunya digunakan untuk pembangunan Kantor Camat dan rumah-rumah pegawai dikembalikan kepada pemilik tanah, maka bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji terus dimanfaatkan untuk kebun dan pembangunan rumah milik anggota suku Matarau turunan Paji yang bernama Hendrikus Hongi Matarau dan Bernardus Beloho Matarau yang masih nampak sampai dengan saat sekarang, sedangkan bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau masih dalam keadaan kosong karena Alm. Bapak Longginus Gelatang Matarau masih mengolah tanah miliknya di tempat lain;
18. Bahwa dengan terjadinya peristiwa penguasaan/penggarapan bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau oleh Alm. Tede Kelohung dan Alm. Gregorius Sita Hawang sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut hukum setelah meninggalnya Alm. Tede Kelohung (ayah Tergugat VI) dan Alm. Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), hak menggarap dari Alm. Tede Kelohung dan Alm. Gregorius Sita Hawang atas bidang tanah milik Alm. Mau Boli Matarau menjadi hilang dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak berhak mewarisi bidang tanah tersebut;
19. Bahwa pada saat bidang tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau tidak dimanfaatkan oleh Alm. Bapak Longginus Gelatang Matarau, maka pada tahun 1980 Alm. Bapak Polus Payong Asan yang adalah suami Tergugat V, meminta kepada Alm. Bapak Longginus Gelatang Matarau untuk membangun rumah dan menggarap sementara bidang tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut yang diolah untuk kebun. Dengan pertimbangan, bahwa ada hubungan keluarga antara Alm. Polus Payong Asan dan Alm. Longginus Gelatang Matarau, yaitu Mama dari Alm. Polus Payong Asan yang bernama Alm. Amu Soba Matarau juga berasal dari Suku Matarau, maka permintaan tersebut dikabulkan sehingga Alm. Polus Payong Asan telah membangun rumah dan menggarap sebagian bidang tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau;
20. Bahwa dengan terjadinya penataan Desa Laranwutun di mana pada waktu Desa Muruona masih bergabung dengan Desa Laranwutun, maka pada



tahun 1984, atas permintaan Kepala Desa Laranwutun pada waktu itu bernama Aloysius Hada Nillan kepada Alm.Longginus Gelatang Matarau untuk membuka lorong desa yang melewati juga lokasi bidang tanah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau, maka permintaan tersebut dikabulkan sehingga telah terjadi pembukaan lorong desa yang berukuran  $\pm 3 \text{ m} \times \pm 140 \text{ m}$ , yang berakibat kondisi bidang tanah milik Alm.Mau Boli Matarau pada saat sekarang terbelah menjadi 2 (dua) bidang.yang berukuran luas dan batas-batas masing-masing sebagaimana tersebut pada Point 2 gugatan ini Lorong tersebut pada saat sekarang telah dipermanenkan dengan semen, yang baru dilaksanakan pada tahun 2011;

21. Bahwa di samping itu, pada tahun 1985 sebagian lagi bidang tanah milik alm.Moyang Mau Boli Matarau tersebut pernah juga diolah oleh Gaspar Begu Matarau atas ijinan dari Alm.Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat), sehingga bidang tanah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau tersebut, seluruhnya dikuasai dan digarap oleh Alm.Polus Payong Asan dan Gaspar Begu Matarau atas ijinan dari Alm.Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat);
22. Bahwa oleh karena Alm.Polus Payong Asan telah meninggal dunia,maka hak menggarap atas bidang tanah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau juga secara hukum menjadi hilang, sehingga Tergugat V yang adalah istri dari Alm.Polus Payong Asan, tidak dapat mengklaim diri sebagai yang mewarisi bidang tanah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau yang pernah digarap oleh Alm. Polus Payong Asan;
23. Bahwa sejak bidang tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau tidak lagi digarap oleh Gaspar Begu Matarau dan Alm.Polus Payong Asan dan juga Alm. Longginus Gelatang Matarau (Ayah Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2008, Penggugat belum dapat mengolah bidang tanah tersebut karena sangat sibuk dengan tugas pokok sebagai seorang Pegawai Negeri / Guru.Pada saat bidang tanah tersebut belum diolah oleh Penggugat, maka pada saat tersebut Para Tergugat telah mengklaim diri sebagai pemilik bidang tanah tersebut dan selanjutnya tanpa hak menurut hukum, telah menguasai seluruh bidang tanah milik Alm.Mau Boli Matarau tersebut di atas;
24. Bahwa selain dengan melawan hak menguasai bidang tanah tersebut, Tergugat I telah mendalilkan diri sebagai pihak yang mengizinkan pembangunan rumah milik Alm. Polus Payong Asan yang sekarang masih berada di atas lokasi bidang tanah I milik Moyang Mau Boli Matarau tersebut, sedangkan Tergugat II tanpa hak membangun juga rumah miliknya



di atas bidang tanah yang sama dan selanjutnya bersama Tergugat III mengalihkan hak atas sebagian tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut kepada Turut Tergugat;

25. Bahwa dengan demikian, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mengusai bidang tanah sengketa tersebut di atas, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau;
26. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian Materil dan kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat yang diperinci sebagai berikut :

**A. Kerugian Materil :**

Kerugian Materil yang diderita Penggugat karena tidak memperoleh hasil akibat tidak mengolah bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut untuk kebun yang diperhitungkan sebagai berikut :

) Hasil jagung yang diperhitungkan sebanyak 20.000 batang a Rp2.000,00/tahun diperhitungkan selama 5 tahun =  $5 \times 20.000 \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$  ;

) Hasil ubi Kayu yang diperhitungkan sebanyak 100 pohon a Rp20.000,00/tahun diperhitungkan selama 5 tahun =  $5 \times 100 \text{ pohon} \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$ ;

) Hasil tanaman palawija lainnya seperti kacang-kacangan diperhitungkan rata-rata selama 5 tahun a Rp5.000.000,00; = Rp25.000.000,00;

Dengan demikian, maka kerugian materil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar :Rp 325.000.000,00; ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) dengan ketentuan :

Apabila kerugian materil tersebut tidak dipatuhi tepat waktu sesuai Putusan Pengadilan, maka Para Tergugat harus dibebani pula untuk membayar biaya keterlambatan yang diperhitungkan sebesar 1 % / hari dari nilai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat tersebut.

**B. Kerugian Moril :**

Kerugian moril yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun apabila diperhitungkan maka kerugian moril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu milyar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan demikian, maka semua kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, secara hukum patut dibebankan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
28. Bahwa ada kekuatiran para Tergugat akan lalai membayar ganti kerugian tersebut dengan menghilangkan barang-barang milik Para Tergugat, maka adalah pantas Penggugat memohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
29. Bahwa disamping itu, ada kekhawatiran, Para Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada Pihak lain kepada Pihak lain yang tidak berhak, maka mohon agar Pengadilan berkenan pula meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
30. Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka dengan rendah hati Penggugat memohon kepada Bapak, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan secara hukum, bahwa bidang tanah sengketa dalam perkara ini yang terletak di lokasi semula bernama Maelolong, sekarang berubah nama menjadi Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas  $\pm 10.400 \text{ m}^2$  dengan rincian ukuran masing-masing : ukuran bagian sebelah Utara  $\pm 60 \text{ m}$ , ukuran bagian sebelah Selatan  $\pm 95 \text{ m}$ , ukuran bagian sebelah Timur  $\pm 120 \text{ m}$  dan ukuran bagian sebelah Barat  $\pm 140 \text{ m}$ .

Dengan batas-batas :

    - Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Bapak Rafael Rau sebagai Ketua Suku Matarau;
    - Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking, Guido Timu Lemaking dan bundaran Jalan;
    - Timur dengan bidang tanah milik Suku Soromaking yang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking yang dahulu dikuasai oleh Alm.Martinus Tenulis Lemaking sekarang sebagian dikuasai oleh Polus Ege Making;

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Oktovianus Silibala;

Yang sekarang telah terbelah menjadi 2 ( dua ) bidang yaitu:

Bidang tanah I berukuran luas  $\pm 8.430 \text{ m}^2$  dengan rincian ukuran sebelah Utara  $\pm 51 \text{ m}$ , sebelah Selatan  $\pm 86 \text{ m}$ ,sebelah Timur  $\pm 120 \text{ m}$ , sebelah Barat  $\pm 140 \text{ m}$ ; dengan batas-batas Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matrau, selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking dan Guido Timu Lemaking, Timur dengan bidang tanah milik suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Polus Ege Making dan bidang tanah milik suku Soromaking yang dikuasai oleh Stanislaus Duli, barat dengan lorong desa;

Bidang tanah II berukuran luas  $\pm 840 \text{ m}$  dengan rincian ukuran sebelah Utara  $\pm 6 \text{ m}$ ,sebelah Selatan  $\pm 6 \text{ m}$ ,sebelah Timur  $\pm 140 \text{ m}$  dan sebelah Barat  $\pm 140 \text{ m}$ , dengan batas-batas sebelah Utara dengan bagian bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau, sebelah Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dijadikan bagian bundaran jalan, sebelah Timur dengan lorong desa,sebelah Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Silvester Silibala;

adalah milik sah Moyang Penggugat yang bernama : Alm. Mau Boli Matarau;

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau yang menjadi obyek sengketa, adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum, bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan hak kepada Alm. Polus Payong Asan ( suami Tergugat V ) dalam bentuk apapun untuk membangun rumah di atas sebagian tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang membangun rumah miliknya di atas tanah sengketa dan selanjutnya

Halaman 10 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Tergugat III telah mengalihkan hak atas sebagian tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan melawan hukum;

7. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan bidang tanah sengketa dalam perkara ini kecuali bak air, kalau perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara dan mengembalikannya seperti keadaan semula;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan rincian kerugian:
  - a. Kerugian Materil sebesar : Rp325.000.000,00; (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah );
  - b. Kerugian Moril sebesar : Rp1.000.000.000,00; ( satu milyar rupiah ) yang dilakukan secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pula biaya keterlambatan, apabila Para Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan secara tepat waktu, yang diperhitungkan sebesar 1 % / hari dari nilai kerugian materil sampai Putusan Pengadilan tersebut dipatuhi oleh Para Tergugat;
10. Menyatakan secara hukum, bahwa sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Tergugat I, II, III, Dan IV.

Bahwa jawaban dalam Eksepsi ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jawaban dalam perkara yang sama dengan Penggugat yang sama yakni perkara Perdata Nomor 07/PDT.G/2012/PN.LBT yang telah diputus di Pengadilan Negeri Lembata ini dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian mengalami penambahan karena dalam Gugatan yang baru ini juga terdapat perubahan baik obyek maupun subyek gugatan. Karena dalam Amar Putusan Majelis Hakim Menerima Eksepsi Penggugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,



dimana Penggugat tidak melakukan upaya hukum maka Keputusan Majelis tersebut dinyatakan inkrah. Karena tidak merasa puas dengan keputusan Majelis tersebut maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan ini kembali dengan menambah objek dan subjek Gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat semakin bingung dan tidak tahu dimana lokasi yang menjadi miliknya;

Bahwa yang didalilkan Penggugat adalah sebidang tanah yang merupakan milik moyang Penggugat yang terletak di Maelolong Dusun IV Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas sekitar 9.690 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan point 1 adalah merupakan luas keseluruhan tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh moyang Penggugat Mau Boli Matarau. Begitu pula yang diuraikan dalam point 2 gugatan baik luas maupun batas-batasnya telah mengalami perubahan dengan gugatan Penggugat pada perkara sebelumnya. Bahwa dalam gugatan itu terdapat adanya ketidak jelasan mengenai batas dan luas obyek sengketa. Bahwa ketidak jelasan objek sengketa mengenai batas-batas dan luas yang dikuasai Tergugat I dan II, III, IV dan V tersebut didalam surat gugatan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau disebut *Obscuur libel*;

Bahwa terhadap hal ini patut Tergugat I, II, III dan IV sampaikan karena secara *de facto* kami Tergugat secara turun temurun menguasai bidang tanah tersebut yang luas dan ukuran serta batas-batasnya berdeda dengan dalil Gugatan Penggugat point 1 dan 2. Dengan demikian maka gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas dan kabur;

Perlu dijelaskan bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat I sampai IV merupakan tanah warisan dari Moyang Para Tergugat Duli Lewalang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Panjang kurang lebih 79,60 m;

Utara : Panjang kurang lebih 150 m;

Timur : Panjang kurang lebih 65,60 m;

Selatan : Panjang kurang lebih 118 m;

dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : dengan bidang tanah milik Suku Lewohura/Bpk Riang Hura (alm);  
Bidang tanah milik bapak Simon Semau Nilan, dan bidang tanah milik Bpk Stanis Duli Soromaking;

Selatan : dengan bidang tanah milik Olan Pure (alm)/Gaspar Tupen dan jalan raya dan Kubur Kepala Belen;



Timur : bidang tanah milik Paulus Ege making, mendapat hibah dari Bpk Martinus Tenulis;

Barat : dengan bidang tanah milik Kupang Daholo (alm)/ahli warisnya Barnabas Lewang;

Bahwa dalil gugatan point 02 juga tidak benar dan merupakan rekayasa belaka dari Penggugat karena untuk ukuran luas tanah milik moyang Duli Lewalang setelah pembukaan lorong Desa selebar 3 m mengalami perubahan sbb:

1. Bagian Barat dari lorong dengan ukuran:

Utara : panjang kurang lebih 47 m, batas Riang Hura dan Simon Semau

Selatan : panjang kurang lebih 20 m, batas dengan Gaspar Tupen/Jalan Raya;

Timur : panjang kurang lebih 75,65 m batas dengan Lorong Desa;

Barat : panjang kurang lebih 79,60 m, batas dengan Hawang Duli/T I-IV.

2. Bagian Timur dari lorong dengan ukuran sbb:

Utara : panjang kurang lebih 100 m, batas dengan Simon Semau dan Stanis;

Selatan : panjang kurang lebih 100 m Olan Pure/Gaspar Tupen;

Timur : panjang kurang lebih 75,65 m batas dengan Paulus Ege Making;

Barat : panjang kurang lebih 75,65 m batas dengan Lorong Desa;

Dengan demikian Dalil Gugatan Penggugat Pada Point 1 dan 2 adalah sangat kabur dan tidak jelas dan mengada-ngada karena tidak menguraikan secara rinci luas dan batas tanah yang dituduhkan kepada Para Tergugat;

Sedangkan objek tanah yang didalilkan bahwa diserahkan secara sepihak untuk pembangunan rumah Paulus Payong dan juga diserahkan kepada

Turut Tergugat untuk pembangunan kantor desa tidak juga diuraikan secara jelas berapa luas tanah yang diserahkan dan juga batas-batasnya. Hal ini

berbeda dengan Gugatan Penggugat pada perkara sebelumnya yang menguraikan luas dan batas tanah yang diserahkan oleh Tergugat. Jelas

disini Penggugat hanya mau mengaburkan pokok perkara dan hanya ingin menguasai hak milik para Tergugat dengan cara melawan hukum dan

memutar balikan fakta;

Bahwa melihat uraian Penggugat mengenai objek sengketa tersebut sangat tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara rinci luas dan batas

tanah Penggugat mana yang dikuasai Tergugat I-IV dan juga luas dan batas-batas mana tanah Penggugat yang diserahkan Para Tergugat kepada

Tergugat V dan Turut Tergugat semakin membuat gugatan ini kabur;





Berdasarkan Eksepsi tersebut maka beralasan hukum jika Tergugat I, II, III dan IV memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili.....

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat.
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. Eksepsi Tergugat VI;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Point 1 dan 2 gugatan yang mengkalim tanah keseluruhan dengan luas dan batas-batas tersebut sangat tidak jelas dan kabur karena tidak menyatakan secara tegas luas dan batas-batas tanah atau lokasi mana yang dikuasai Tergugat VI. Hal ini menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan Penggugat terhdap objek Mana yang dituduhkan kepada Tergugat VI. Dengan demikian maka Gugatan yang demikian menurut Hukum Acara Perdata dianggap Kabur dan tidak jelas;

Dalil Gugatan itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan baik dari bukti sejarah maupun bukti tertulis dimana Tergugat secara turun temurun telah menguasai bidang tanah di Kepala Belen Dusun IV Desa Muruona yang merupakan warisan dari Moyang Tergugat bernama Kelohung Nilan (alm). Luas dan batas-batas tanah milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- ) Utara : panjangnya kurang lebih 73,50 m;
- ) Selatan : panjangnya kurang lebih 87 m;
- ) Timur : panjangnya kurang lebih 103 m;
- ) Barat : panjangnya kurang lebih 117 m;

Sedangkan batas-batasnya :

- ) Utara berbatasan dengan tanah bapak Beda Enga Matarau yang ahli warisnya adalah bpk Kristo Matarau. Sekarang dengan jalan desa;
- ) Selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk Hawang Duli yang ahli warisnya adalah Germana Boi, Petrus Nama dan Patrisius Hawang (Tergugat I-IV);
- ) Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk Stanis Duli Soromaking;
- ) Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk Riang Hura (Suku Lewohura) yang saat ini tidak mempunyai turunan anak laki-laki;

Adapun batas-batas yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena semua saksi batas tidak



mengakui mereka berbatasan dengan Penggugat, melainkan hanya berbatasan dengan Tergugat ;

Sedang gugatan point 2 juga tidak benar dan merupakan rekayasa belaka karena untuk ukuran luas tanah milik moyang Kelohung Nilan setelah pembukaan lorong Desa mengalami perubahan sbb:

1) Bagian barat lorong dengan ukuran:

Utara : panjang kurang lebih 10 m, batas dengan Beda Enga/Jalan Desa;

Selatan : panjang kurang lebih 10 m, batas dengan Hawang Duli/T I-IV;

Timur : panjang kurang lebih 117 m Batas dengan Lorong desa;

Barat : panjang kurang lebih 117 m, batas dengan Riang Hura;

2) Bagian Timur dari lorong dengan ukuran:

Utara : panjang kurang lebih 63,50 m, batas dengan Beda Enga/Jalan Desa;

Selatan : panjang kurang lebih 77 m batas dengan Hawang Duli/T I-IV;

Timur : panjang kurang lebih 103 m batas dengan Stanis Duli Soromaking;

Barat : Panjang kurang lebih 102 m batas dengan Lorong Desa;

Luas dan Batas-batas ini sangat bertolak belakang dengan hasil Sidang Pemeriksaan Lokasi pada Sidang Perkara yang sama yang digugat Penggugat. Dengan demikian Maka Gugatan Penggugat ini sangat kabur dan tidak jelas dan hanya mengada-ada untuk menggelapkan hak milik Tergugat VI;

Berdasarkan Eksepsi tersbut maka beralasan hukum jika Tergugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili.....

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat.
- 2. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lembata telah memberikan Putusan Nomor 04/PDT.G/2013/PN LBT tanggal 29 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di lokasi semula bernama Maelolong, sekarang berubah nama menjadi Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas  $\pm 9.690 \text{ m}^2$  Yang sekarang telah terbelah menjadi 2 ( dua ) bidang yaitu :

Bidang tanah I berukuran luas  $\pm 8.430 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau;
- Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking dan Guido Timu Lemaking;
- Timur dengan bidang tanah milik Suku Soromaking yang sekarang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang sebagian dikuasai oleh Paulus Ege Making;
- Sebelah Barat dengan lorong desa .

Bidang tanah II berukuran luas  $\pm 840 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan bagian bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Matarau sebagai Kepala Suku Matarau;
- Selatan dahulu dengan bidang tanah milik Suku Lemaking sekarang dengan bundaran jalan;
- Timur dengan lorong desa;
- Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho, Lodovikus Lima dan Oktovianus Sili Bala.

adalah milik sah Moyang Penggugat yang bernama : Alm. Mau Boli Matarau;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau yang menjadi obyek sengketa, adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan hak kepada Alm. Polus Payong Asan ( suami Tergugat V ) dalam bentuk apapun untuk membangun rumah di atas sebagian tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 16 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang membangun rumah miliknya di atas tanah sengketa dan selanjutnya bersama dengan Tergugat III telah mengalihkan hak atas sebagian tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai tanah objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar: Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PT K., tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN LBT tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2947 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi YANUARIUS BAPA LAOT tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Halaman 17 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta/Pdt/2017/PN Lbt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding masing masing pada tanggal 8 Maret 2017 dan tanggal 9 Maret 2017;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Pembanding pada tanggal 8 Maret 2017;
3. dst

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Telah Ditemukan Surat-Surat Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan, Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa, Tidak Ditemukan.

Surat-surat bukti baru yang ditemukan tersebut terdiri dari :

1. Surat Penegasan dari Para Kepala Desa dalam Lingkup Wilayah Hukum Adat Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, tertanggal 27 Januari 2007 yang diberi Tanda P.PK- 1 (foto copy sesuai aslinya terlampir dalam berkas );





Surat Bukti tersebut, ditemukan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, dan terhadap yang menemukan surat bukti tersebut, telah diletakan sumpah oleh Pengadilan Negeri Lembata ( Berita Acara Sumpah terlampir dalam Berkas);

Surat bukti bertanda P.PK-1, tertanggal 27 Januari 2007, Tentang Penegasan dari Para Kepala Desa dalam Lingkup Wilayah Hukum Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata yang memuat hal-hal pokok berkaitan dengan hak atas tanah suku dalam wilayah hukum adat dalam wilayah tersebut, harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat yang menghuni kawasan wilayah hukum Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dalam menyelesaikan setiap permasalahan menyangkut Tanah Suku. Wilayah hukum Adat Lewohala tersebut, terdiri dari 7 ( tujuh) Desa, termasuk juga Desa Muruona yang adalah desa letaknya tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Setelah mencermati Penegasan dari Para Kepala Desa yang tetuang dalam Surat Bukti P.PK. -1 tersebut terdapat hal-hal pokok yang berkaitan dengan perkara perdata *a quo* sebagai berikut :

- a. Tanah suku adalah milik suku yang hanya dapat dimiliki oleh Suku yang bersangkutan dan hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki dalam suku tersebut;
- b. Bagian dari Tanah suku yang telah dimanfaatkan oleh anggota suku sebagai kebunnya, beralih status menjadi hak milik dari anggota suku yang bersangkutan dan berhak melakukan berbagai perbuatan hukum atas tanah miliknya tersebut yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain;
- c. Tanah suku hanya dapat dimiliki oleh suku yang bersangkutan;
- d. Anak perempuan dalam suku, tidak berhak memiliki bagian dari tanah suku, kecuali mendapat hibah dari ketua suku hanya dalam luas yang terbatas untuk membuat rumah, dan hal ini dapat dilakukan atas seijin anggota suku yang bersangkutan;
- e. Tanah suku tidak dapat dialihkan menjadi hak milik suku lain;

Penegasan dari Para Kepala Desa tersebut, apabila dikaitkan dengan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/ PDT/ 2014/ PTK, tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/ PDT.G/ 2013/ PN.lbt, tanggal 29 Januari 2014, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, halaman 51 sampai dengan halaman 52 yang menegaskan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka terbukti bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah suku Matarau. Tetapi oleh karena tanah suku Matarau tersebut telah dikuasai lama oleh suku Lewalang dan oleh karena Suku Lewalang dan Suku Matarau adalah kakak adik karena adanya hubungan perkawinan yaitu Hawang Lewalang telah menikah dengan perempuan bernama WAU asal suku Matarau Panji yang menurunkan keturunan sampai sekarang ini yaitu para Tergugat, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/PDT.G/ 2013/ PN.Lbt dibatalkan;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* tersebut, ternyata bertentangan dengan : “ Penegasan Para Kepala Desa Dalam Lingkup Wilayah Hukum Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape , Kabupaten Lembata Tentang Tanah Suku, sebagaimana yang dikemukakan dalam Surat Bukti bertanda P.PK-1 tersebut, karena:

- a. Berdasarkan fakta persidangan, tanah sengketa dalam perkara *a quo* berasal dari tanah Suku Matarau yang telah diolah untuk kebun oleh Alm. Mau Boli Matrau ( Moyang Penggugat ); Dengan demikian status tanah yang semula sebagai tanah milik Suku Matarau, telah beralih status menjadi tanah milik Alm. Mau Boli Matarau karena yang bersangkutan adalah seorang anak laki-laki dalam suku Matarau;
  - b. Alm. Wau Matarau walaupun berasal dari Suku Matarau, tetapi yang bersangkutan adalah seorang perempuan, maka ia tidak berhak memiliki atau mewarisi tanah tanah suku Matarau atau menjadikan tanah Suku Matarau menjadi hak milik Suku Lewalang karena adanya hubungan perkawinan antara Hawang Lewalang dan Wau Matarau;
- Demikian pula oleh karena Wau Matarau tidak berhak atas tanah suku Matarau, maka ia tidak berhak pula mewariskan Tanah Suku Matarau kepada Para Tergugat;

Dengan adanya surat bukti baru bertanda P.PK-1 tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 2947 K/PDT/2014,

Halaman 20 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017



tanggal 28 Mei 2015, ternyata kontradiksi dengan Penegasan Para Kepala Desa dalam Lingkup Wilayah Hukum Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Untuk itu, maka mohon agar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2947 K/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, patut secara hukum untuk dibatalkan.

2. Surat Keterangan dari Sdr.Mathias K. Domaking, tanggal 25 Oktober 2012 yang diberi Tanda P.PK- 2 ( Fotocopy sesuai aslinya terlampir dalam berkas);

Surat Bukti tersebut, ditemukan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, dan yang menemukan surat bukti tersebut telah diletakan sumpah oleh Pengadilan Negeri Lembata ( Berita Acara Sumpah terlampir dalam Berkas);

3. Surat Keterangan dari Sdr. Nikolaus Boli Langobelen, tanggal 14 November 2012 yang diberi Tanda P.PK-3 ( Fotocopy sesuai aslinya terlampir dalam Berkas);

Surat Bukti tersebut, ditemukan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, dan yang menemukan surat bukti tersebut telah diletakan sumpah oleh Pengadilan Negeri Lembata ( Berita Acara Sumpah terlampir dalam Berkas);

Surat bukti bertanda P.PK.2 yang memuat keterangan dari Sdr.Mathias K.Domaking dan Surat Bukti bertanda P.PK.3 yang memuat keterangan dari Sdr. Nikolaus Boli Langobelen, dengan jelas menerangkan hal yang pada pokoknya sama dan berkaitan satu terhadap yang lainnya, bahwa mereka mengetahui tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Alm. Longginus Gelatang Matarau yang adalah ayah kandung dari Yanuarius Bapa Laot yang sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, yang mendapat warisan dari kakeknya yang bernama Alm. Mau Boli Matarau;

Pengetahuan dari Sdr. Mathias K. Domaking dan Sdr. Nikolaus Boli Langobelen yang diterangkan dalam Surat Bukti P.PK.1 dan P.PK.2 tersebut, karena pada tahun 1967 mereka menyaksikan dan mendengar langsung Camat Ile Ape pada waktu itu bernama : Alm. Frans Wahon meminta tanah milik Alm. Longginus Gelatang Matarau yang dalam perkara *a quo* sebagai tanah sengketa, untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah Camat dan rumah-rumah Pegawai Kecamatan Ile Ape;



Permintaan tersebut terjadi di rumah Kepala Desa Muruona bernama :  
Alm. Frans Timu. Permintaan tersebut dikabulkan, tetapi dengan ketentuan hanya digunakan untuk sementara dan apabila Kantor Camat dan rumah-rumah pegawai dipindahkan ke lokasi lain, maka bidang tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik tanah dalam hal ini Alm. Longginus Gelatang Matarau;

Karena permintaan Camat tersebut disetujui oleh Pemilik tanah, maka sejak tahun 1967 itu juga dibangun rumah Camat dan rumah-rumah Pegawai di atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, yang kondisi rumah-rumah tersebut terdiri dari rumah-rumah darurat dan sdr. Nikolaus Boli Langobelen yang adalah juga sebagai salah seorang Pegawai Kecamatan Ile Ape, diberikan juga sebuah rumah untuk ditempati;

Pada saat terjadi penyerahan tanah oleh Alm. Longginus Gelatang Matarau kepada Camat Ile Ape dan juga terjadi kegiatan pembangunan rumah-rumah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Selanjutnya mereka menerangkan pula, bahwa mereka mengetahui pada tahun 1974, Kantor Camat Ile Ape, rumah Camat dan rumah-rumah pegawai Kecamatan Ile Ape dipindahkan ke lokasi yang baru di Belohali, Waipukang sehingga rumah-rumah yang telah dibangun tersebut tidak dihuni lagi dan menjadi rusak;

Oleh karena itu, Pemilik Tanah ( Alm. Longginus Gelatang Matarau ) bersama Rafael Rau Matarau ( Ketua suku Matarau ) meminta kepada Camat Ile Ape bernama Alm. Drs. Markus Soge, agar bidang tanah yang telah ditinggalkan tersebut, dikembalikan kepada Pemilik Tanah karena tidak dimanfaatkan lagi;

Permintaan tersebut disetujui, sehingga pada tahun 1975 tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah Camat dan rumah-rumah Pegawai Kecamatan Ile Ape, dikembalikan oleh Camat Ile Ape kepada Pemilik Tanah ( Alm. Longginus Gelatang Matarau ) yang adalah ayah kandung dari Yanuarius Bapa Laot yang dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

Dengan adanya Surat Bukti Baru yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali ini, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa tanah sengketa dengan luas dan batas-batas tanah dalam perkara *a quo*, adalah semula sebagai milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau yang diwariskan secara menurun kepada Alm. Boli Mitem



Matarau dan selanjutnya diwariskan kepada Alm. Longginus Gelatang Matarau yang adalah ayah kandung dari Yanuarius Bapa Laot, sehingga dengan demikian Yanuarius Bapa Laot yang sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, menurut hukum adalah sebagai ahli waris terakhir dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau;

2. Dengan demikian, maka Yanuarius Bapa Laot, adalah sebagai ahli waris yang terakhir dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau, sekaligus berhak mewarisi tanah sengketa dalam perkara *a quo*, yang selanjutnya berhak melakukan berbagai tindakan hukum terhadap semua harta warisan Alm. Mau Boli Matarau, termasuk mengajukan gugatan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang sekarang sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali;
  3. Alm. Wau Matarau, walaupun berasal dari Suku Matarau tetapi yang bersangkutan adalah seorang perempuan, sehingga berdasarkan hukum adat dalam wilayah Kecamatan Ile Ape *incasu* hukum adat dalam Lingkup wilayah Hukum Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, tidak berhak memiliki tanah suku Matarau atau mewarisi tanah suku Matara;
  4. Para Termohon Peninjauan Kembali semula sebagai Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi walaupun sebagai Turunan dari Alm. Wau Matarau, tetapi tidak berhak memiliki atau mewarisi Tanah Suku Matarau;
- B. Dalam Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 yang menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dipandang sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan Putusan, yang berakibat sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali di dalam memperjuangkan haknya atas tanah sengketa yang didalilkan dalam gugatan Perkara Perdata Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN Lbt; Mencermati Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* tersebut di atas, pada dasarnya Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang Nomor 57/ PDT/ 2014/ PTK yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN Lbt;

Apabila mencermati acuan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Lbt, maka Pengadilan Negeri Lembata dipandang telah sangat tepat menjadikan dasar pertimbangannya berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban gugatannya;

Perlu disampaikan, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah :

1. Tanah sengketa adalah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau yang diperoleh dengan cara mengolah tanah kosong di atas hamparan tanah Suku Matarau untuk dijadikan kebun. Bidang tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut, kemudian dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat dan selanjutnya tanpa hak Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan sebagian tanah sengketa tersebut kepada Turut Tergugat;
2. Gugatan tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut : Jawaban Gugatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang termuat dalam lembaran ke lima Bagian II dalam Pokok Perkara SUB A, pada pokoknya menyatakan, bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat, tetapi adalah milik Para Tergugat yang diwariskan dari Moyang Duli Lewalang yang setelah hijrah dari kampung lama Lewohala langsung membuka hutan di lokasi tersebut untuk dijadikan kebun dan kemudian mewariskannya kepada Hawang Duli ( Kakek Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) yang telah meninggal dunia pada tahun 1958;
3. Selanjutnya Tergugat VI Simon Semaun Nilan telah pula mengajukan jawaban gugatan yang termuat dalam Lembaran ke 11 Jawaban Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat, tetapi adalah milik Kelohung Nilan yang setelah hijrah dari kampung lama Lewohala langsung membuka hutan di tempat itu dan kemudian mewariskan kepada anaknya Tede Kelohung ( Bapak Tergugat VI );

Dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah dapat dibuktikan melalui semua alat bukti menurut hukum yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah sengketa yang didalilkan dalam gugatan

Halaman 24 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Alm.Moyang Mau Boli Matarau dan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau;

Sedangkan dalil dalam jawaban gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, ternyata tidak dapat dibuktikan baik oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, bahwa tanah sengketa adalah milik Moyang Duli Lewalang maupun oleh Tergugat VI ( Simon Semau Nilan ), bahwa tanah sengketa adalah milik Kelohung Nilan;

Dengan adanya alat bukti yang diajukan secara berimbang oleh para pihak tersebut, maka Pengadilan Negeri Lembata telah tepat menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya termuat dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Lbt, tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/PDT.G/ 2013, tanggal 29 Januari 2014 tersebut, ternyata dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut di atas, maka Penggugat dalam kedudukan sebagai Pemohon Kasasi semula sebagai Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kasasi , tertanggal 25 Agustus 2014 karena Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang baru diterima tanggal 07 Agustus 2014;

Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula sebagai Penggugat/Terbanding tersebut, ternyata juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014, tanggal 28 Mei 2015;

Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014 tersebut, telah berakibat Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/ Tebanding/Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan, karena setelah mencermati semua pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat Kasasi tersebut, ditemukan sebagai fakta hukum bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan, yang berakibat sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi di dalam memperjuangkan hak hukumnya atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*; Dengan

Halaman 25 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka pada kesempatan mengajukan permohonan peninjauan kembali ini, perlu dikemukakan fakta hukum bahwa terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2014, yang berakibat sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi di dalam memperjuangkan haknya atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, ternyata tidak mengacu kepada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Dalam gugatan, Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau yang diperoleh dengan cara mengolah tanah kosong di atas hamparan tanah suku Matarau untuk dijadikan sebagai kebun. Sebaliknya Tergugat I s/d Tergugat IV dalam dalil bantahannya yang termuat dalam jawaban gugatan, menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Duli Lewalang ( Moyang Tergugat ) yang membuka hutan di atas lokasi tersebut untuk dijadikan kebun. Sedangkan Tergugat VI dalam dalil bantahannya yang termuat dalam jawaban gugatan, menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Kelohung Nilan ( Kakek Tergugat VI ), yang membuka hutan di atas lokasi tersebut untuk dijadikan kebun;
2. Dengan adanya dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut, maka Pertimbangan Pengadilan dalam Putusan seharusnya mengacu kepada dalil gugatan dan dalil bantahan yang ada, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata;

Pertimbangan Pengadilan yang tidak mengacu kepada dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan oleh Para Pihak, dipandang sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam menjatuhkan Putusan sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* halaman 51 s/d halaman 52, di mana pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut tidak mengacu kepada dalil gugatan dari Penggugat/Terbanding dan dalil bantahan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, tetapi mengacu kepada tanah

Halaman 26 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagai Tanah Suku Matarau yang telah lama dikuasai oleh Suku Lewalang, karena ada hubungan perkawinan;

Pertimbangan Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, dinilai sebagai kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, karena Pertimbangan tersebut tidak berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding, sebagaimana dikemukakan tersebut tersebut di atas;

Lagi pula perlu disampaikan, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, hanya Pihak Penggugat yang mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau yang mengolah tanah kosong di atas hamparan Tanah Suku Matarau;

Berdasarkan Hukum Adat dalam lingkup wilayah hukum Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, berarti status tanah sengketa yang semulanya adalah Tanah Suku Matarau, telah berubah statusnya menjadi tanah milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau yang adalah seorang yang berstatus sebagai seorang laki-laki yang nyata berasal dari Suku Matarau yang telah mengolah tanah kosong di atas hamparan tanah Suku Matarau dan oleh karenanya ia berhak menjadi pemilik dari bagian Tanah Suku Matarau yang telah diolah dan dijadikan bagian dari tanah tersebut untuk kebun ( Novum P.PK-1 );

Sebaliknya Para Tergugat Dan Turut Tergugat, ternyata tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Duli Lewalang ( Moyang Tergugat II s/d Tergugat IIV ) dan juga sebagiannya adalah milik Alm. Kelohung Nilan ( Kakek Tergugat VI );

Dengan adanya fakta persidangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Negeri Lembata dalam Putusan Nomor 04/PDT.G/2013/PN.LBT, dipandang telah tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Perkara *a quo* yang menyatakan bahwa keterangan dari Para Saksi Penggugat dan Para Saksi Tergugat dan Turut Tergugat bahwa tanah sengketa adalah tanah Suku Matarau adalah kontradiksi dengan fakta persidangan yang menjadi dalil gugatan dan dalil bantahan. Dan hal ini dinilai hanya sebagai upaya dari Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa yang sudah menjadi milik pribadi

Halaman 27 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Moyang Mau Boli Matarau, menjadi tanah sengketa yang statusnya tetap menjadi tanah milik Suku Matarau hanya dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan alasan bahwa tanah Suku Matarau yang dikuasai oleh Suku Lewalang karena hubungan perkawinan yaitu Kakek para Tergugat yang bernama Hawang yang telah menikah dengan perempuan yang bernama WAU asal suku Matarau yang menurunkan keturunan sampai sekarang ini yaitu Para Tergugat. Perlu disampaikan, bahwa oleh karena status tanah sengketa telah menjadi milik Alm. Moyang Mau Boli Matarau, maka ia hanya berhak mewarisi tanah sengketa yang sudah menjadi miliknya tersebut kepada ahli warisnya sampai kepada Penggugat. Suku Lewalang walaupun ada hubungan keluarga dengan Suku Matarau karena adanya perkawinan, tetapi menurut hukum tidak berhak memiliki tanah sengketa yang sudah menjadi milik sah dari Alm. Moyang Mau Boli Matarau;

Demikian pula, apabila tanah sengketa tersebut statusnya masih sebagai Tanah Suku, Suku Lewalang tidak berhak memiliki Tanah milik Suku Matarau tersebut, walaupun Suku Matarau dan Suku Lewalang ada hubungan keluarga karena perkawinan, di mana Hawang Lewalang menikah dengan WAU yang seperti tercantum dalam putusan, yang adalah seorang perempuan yang berasal dari Suku Matarau;

Hal ini karena menurut hukum adat dalam wilayah Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat, seorang anak perempuan tidak berhak memiliki atau mewarisi tanah suku ( Novum bertanda P.PK-1 );

Dengan demikian, maka WAU walaupun ia adalah seorang wanita yang berasal dari Suku Matarau, ia tidak berhak memiliki atau mewarisi tanah Suku Matarau atau menjadikan tanah Suku Matarau menjadi milik dari Suku Lewalang dan mewariskannya kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal ini telah dipertimbangkan secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/PDT.G/2013/PN.LBT halaman 90, yang dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, yang selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2014;

Selanjutnya oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK tersebut, dirasakan sangat merugikan Penggugat/

Halaman 28 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka Penggugat telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, dengan alasan Pengadilan Tinggi Kupang melakukan kesalahan dalam menerapkan Hukum tentang Pembuktian;

Hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut, adalah dengan mengemukakan kembali semua fakta persidangan, dimana terdapat fakta hukum bahwa Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Moyang Mau Boli Matrau ( Moyang Penggugat), sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi, tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Duli Lewalang ( Moyang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) dan sebagiannya adalah milik Alm. Kelohung Nilan ( Kakek Tergugat VI );

Dengan adanya fakta persidangan tersebut, maka Penggugat/Pemohon Kasasi menilai bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 57/PDT/2014/ PTK, telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan hukum tentang pembuktian, dengan alasan karena tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing-masing pihak sesuai dalil gugatan dan dalil bantahan. Hal ini seperti telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Pdt/1984, tanggal 28-8-1985;

Argumentasi hukum yang tertuang dalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut, ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014, hanya dengan alasan bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi, adalah semata-mata merupakan penilaian bukti yang hanya menjadi wewenang *Judex Facti*. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas, dipandang pula sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena yang diuraikan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan tidak sepatutnya Pengadilan Tinggi Kupang meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dalil gugatan dan dalil bantahan. Dan selanjutnya agar lebih memperjelas semua ini, perlu dikemukakan kembali semua fakta persidangan yang ada dan hal ini telah diuraikan secara jelas dan terperinci untuk dapat diketahui bahwa Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut

Halaman 29 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi, ternyata tidak mampu membuktikan dalil bantahannya seperti yang termuat dalam jawaban gugatan;

Dengan adanya fakta persidangan yang diajukan dalam Memori Kasasi tersebut, bukan semata-mata merupakan penilaian bukti tetapi yang paling utama adalah aspek kesalahan dalam menerapkan hukum tentang pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 57 /PDT/ 2014/PTK, dengan alasan karena tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dalil gugatan dan dalil bantahan sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt/1984, tanggal 28-8-1985;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, karena kenyataannya telah terjadi pembauran antara suku suku yang ada melalui perkawinan yang membawa pengaruh kepada kepemilikan tanah oleh individu individu dari suku suku terkait;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **YANUARIUS BAPA LAOT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YANUARIUS BAPA LAOT** tersebut;

Halaman 30 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 31 dari 31 Hal. Put. Nomor 426 PK/Pdt/2017